



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukhtar Lubis;
2. Tempat lahir : Besitang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/27 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Mei 2023 Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHTAR LUBIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKHTAR LUBIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar selama 6 (enam) Bulanpenjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,38 (empat koma tiga delapan) Gram.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum black kosong.
 - 1 (satu) unit HP android merk INFINIX.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam No. Pol. BK 3916 PAW.

Dikembalikan kepada Saksi MARIANA melalui JPU.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUKHTAR LUBIS, pada hari Selasa tanggal 24 bulan Januari tahun 2023 pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Dusun III Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib Saksi EDY S. KETAREN bersama Saksi EKO IRIANDI dan Saksi YUDHI I SIBUEA mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dan III Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kec. Brandan Barat Kab Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki serta menyimpan narkotika jenis sabu, sehingga para Saksi bersama dengan team bergerak kelokasi yang dimaksud dan sekira pukul 16.00 wib pada saat para Saksi bersama dengan team sampai dilokasi para Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang diinformasikan sedang melintas di jalan tersebut dengan mengendari sepeda motor Vario warna hitam Nomor Pol BK 3916 PAW, kemudian para Saksi mendekati laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan, pada saat mau diamankan Terdakwa terjatuh sehingga di dalam dashboard sepeda motornya ada jatuh ketanah 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum black, kemudian dibuka isinya ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, kemudian turut juga diamankan 1 (satu) unit HP Android merk Infinix dari saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa yang mengaku bernama MUKHTAR LUBIS mengaku kalau dirinya membeli narkotika jenis sabu tersebut dari EMPUNG (DPO) kemudian Terdakwa MUKHTAR LUBIS berikut barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum black kosong. 1 (satu) unit HP Android merk Infinix dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam No Pol BK 3916 PAW dibawa dan diamankan ke Polres langkat guna untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,88 (empat koma delapan puluh

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) Gram dan berat bersih 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) Gram yang disita dari tersangka MUKHTAR LUBIS bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 011/IL.10028/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh M. YUNUS Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 457/NNF/2023 tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,38 (empat koma tiga delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik MUKHTAR LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,2 (empat koma dua) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUKHTAR LUBIS, pada hari Selasa tanggal 24 bulan Januari tahun 2023 pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Dusun III Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib Saksi EDY S. KETAREN bersama Saksi EKO IRIANDI dan Saksi YUDHI I SIBUEA mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dan III Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kec. Brandan Barat Kab Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki serta menyimpan narkotika jenis sabu, sehingga para Saksi bersama dengan team bergerak kelokasi yang dimaksud dan sekira pukul 16.00 wib pada saat para Saksi bersama dengan team sampai dilokasi para Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang diinformasikan sedang melintas di jalan tersebut dengan mengendari sepeda motor Vario warna hitam Nomor Pol BK 3916 PAW, kemudian para Saksi mendekati laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan, pada saat mau diamankan Terdakwa terjatuh sehingga di dalam dashboard sepeda motorya ada jatuh ketanah 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum black, kemudian dibuka isinya ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, kemudian turut juga diamankan 1 (satu) unit HP Android merk Infinix dari saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa yang mengaku bernama MUKHTAR LUBIS mengaku kalau dirinya membeli narkotika jenis sabu tersebut dari EMPUNG (DPO) kemudian Terdakwa MUKHTAR LUBIS berikut barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum black kosong. 1 (satu) unit HP Android merk Infinix dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam No Pol BK 3916 PAW dibawa dan diamankan ke Polres langkat guna untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) Gram dan berat bersih 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) Gram yang disita dari tersangka MUKHTAR LUBIS, bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 011/IL.10028/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh M. YUNUS Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 457/NNF/2023 tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,38 (empat koma tiga delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik MUKHTAR LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,2 (empat koma dua) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. EDY S. KETAREN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 pukul 16.00 WIB di Dusun III Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi beserta tim segera berangkat menuju lokasi tersebut, setibanya di lokasi Saksi dan tim melihat Terdakwa melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam, selanjutnya Saksi dan tim mendekati lalu menangkap Terdakwa yang terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Saksi dan tim menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu jatuh ke tanah dari dashboard sepeda motor Terdakwa, 1 (satu)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kotak rokok magnum black kosong, serta 1 (satu) unit HP Android merk Infinix dari saku celana Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut yang mana Saudara Empung menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke tempat yang dijanjikan dengan seseorang di Dusun pasir Putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YUDHI SIBUEA, S.H., berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 pukul 16.00 WIB di Dusun III Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi beserta tim segera berangkat menuju lokasi tersebut, setibanya di lokasi Saksi dan tim melihat Terdakwa melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam, selanjutnya Saksi dan tim mendekati lalu menangkap Terdakwa yang terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Saksi dan tim menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu jatuh ke tanah dari dashboard sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum black kosong, serta 1 (satu) unit HP Android merk Infinix dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut yang mana Saudara Empung menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke tempat yang dijanjikan dengan seseorang di Dusun pasir Putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 pukul 16.00 WIB di Dusun III Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara Empung dengan cara membeli seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,38 (empat koma tiga delapan) Gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum black kosong, 1 (satu) unit HP android merk INFINIX, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam No. Pol. BK 3916 PAW, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) Gram dan berat bersih 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) Gram yang disita dari tersangka MUKHTAR LUBIS bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 011/IL.10028/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh M. YUNUS Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 457/NNF/2023 tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,38 (empat koma tiga delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik MUKHTAR LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 pukul 16.00 WIB di Dusun III Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Saksi EDY S. KETAREN dan Saksi YUDHI SIBUEA, S.H (anggota kepolisian) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada seseorang (Terdakwa) yang menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi EDY S. KETAREN dan Saksi YUDHI SIBUEA, S.H segera berangkat menuju lokasi tersebut, setibanya di lokasi Saksi EDY S. KETAREN dan Saksi YUDHI SIBUEA, S.H melihat Terdakwa melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam, selanjutnya Saksi EDY S. KETAREN dan Saksi YUDHI SIBUEA, S.H mendekati lalu menangkap Terdakwa yang terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Saksi EDY S. KETAREN dan Saksi YUDHI SIBUEA, S.H menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu jatuh ke tanah dari dashboard sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum black kosong, serta 1 (satu) unit HP Android merk Infinix dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut yang mana Saudara Empung menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke tempat yang dijanjikan dengan seseorang di Dusun pasir Putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) Gram dan berat bersih 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) Gram yang disita dari tersangka MUKHTAR LUBIS bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 011/IL.10028//2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh M. YUNUS Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 457/NNF/2023 tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) Gram diduga mengandung

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika milik MUKHTAR LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sth



Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Mukhtar Lubis** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 pukul 16.00 WIB di Dusun III Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan Narkotika dan untuk menentukan apakah benar Terdakwa menerima Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sth



(bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 pukul 16.00 WIB di Dusun III Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Saksi EDY S. KETAREN dan Saksi YUDHI SIBUEA, S.H (anggota kepolisian) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada seseorang (Terdakwa) yang menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi EDY S. KETAREN dan Saksi YUDHI SIBUEA, S.H segera berangkat menuju lokasi tersebut, setibanya di lokasi Saksi EDY S. KETAREN dan Saksi YUDHI SIBUEA, S.H melihat Terdakwa melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam, selanjutnya Saksi EDY S. KETAREN dan Saksi YUDHI SIBUEA, S.H mendekati lalu menangkap Terdakwa yang terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Saksi EDY S. KETAREN dan Saksi YUDHI SIBUEA, S.H menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang narkotika jenis sabu jatuh ke tanah dari dashboard sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum black kosong, serta 1 (satu) unit HP Android merk Infinix dari saku celana Terdakwa;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut yang mana Saudara Empung menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke tempat yang dijanjikan dengan seseorang di Dusun pasir Putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) Gram dan berat bersih 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) Gram yang disita dari tersangka MUKHTAR LUBIS bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 011/IL.10028/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh M. YUNUS Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 457/NNF/2023 tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,38 (empat koma tiga delapan) Gram mengandung Narkoba milik MUKHTAR LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa ditangkap saat melakukan tindak pidana Narkoba, yang mana Saudara Empung menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke tempat yang dijanjikan dengan seseorang di Dusun pasir Putih, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tanpa Hak dan melawan hukum menerima Narkoba Golongan I (satu)*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I (satu)*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,38 (empat koma tiga delapan) Gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum black kosong, 1 (satu) unit HP android merk INFINIX, masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam No. Pol. BK 3916 PAW, oleh karena merupakan milik Saksi MARIANA, maka terhadap barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Saksi MARIANA melalui JPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sth



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mukhtar Lubis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I (satu)*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,38 (empat koma tiga delapan) Gram.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum black kosong.
 - 1 (satu) unit HP android merk INFINIX.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam No. Pol. BK 3916 PAW.

Dikembalikan kepada Saksi MARIANA melalui JPU

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih S.H., M.H.

:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17